



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Mengadili perkara-perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di xxxxxxxx, Tanggal xx Agustus xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai “Penggugat”;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 15 April 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Skh tanggal 17 April 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/08/IX/2020 tertanggal 20 bulan September tahun 2020). Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan sighot taklik talaknya.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kampung xxxxxxx RT. xx RW. xx kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2022 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx selama 1 tahun.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan jikapun ada perselisihan / pertengkaran, hal itu disebabkan oleh: Masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun memberi nafkah kepada Penggugat secara kurang/ tidak layak, sehingga selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bergantung kepada anak-anak Penggugat (hasil pernikahan sebelumnya)

6. Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan lain, Penggugat mengetahui perihal tersebut oleh karena Penggugat memergoki Tergugat sedang berkomunikasi melalui HP dengan perempuan lain tersebut. Ketika ditanya Tergugat tidak mengakuinya.

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Skh.



7. Bahwa perihal tersebut di atas dianggap sebagai ujian dalam membangun rumah tangga yang bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di alamat sebagaimana tersebut di atas, dan sejak Tergugat pergi berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kirim kabar kepada Penggugat, yang hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 10 bulan.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat telah benar-benar tidak memberi nafkah wajib, membiarkan dan tidak memperdulikan nasib Penggugat, dengan demikian Tergugat telah benar-benar melanggar perjanjian taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah sehingga alasan perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga telah benar-benar pecah dan Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Skh tanggal 21 April 2025 dan 02 Mei 2025 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat mencabut tuntutan masalah hak hadhanah karena selama ini kedua anak sudah bereada dalam pemeliharaan Penggugat, serta isi yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04-07-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/08/IX/2020 tanggal 20 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/68/IV/2025 tanggal 16 April 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti P.3);

Bahwa, disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, PROPINSI JAWA TENGAH, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah,
 - Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung xxxxxxx RT. xx RW. xx kelurahan Begajah, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx kemudian pindah di rumah sendiri di xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi sejak bulan Mei tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx RT. xx RW. xx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah,
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kontrakan di Kampung xxxxxxxxxx RT. xx RW. xx kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten xxxxxxxxxx kemudian pindah di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya cekcok sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 terbukti Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 September 2020 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa inti dari alasan gugatan cerai Penggugat adalah sejak bulan Juni tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, selama kepergiannya tidak pernah kembali, selama itu tidak memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat, hingga perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menyatakan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya. Sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sejak 20 September 2020 dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memperdulikan dan sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat hingga putusan terhadap perkara ini dijatuhkan;
- Bahwa kedua saksi menghadiri acara ijab Kabul pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mendengar serta menyaksikan Tergugat mengucapkan sumpah talik talaknya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, tidak mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka diambil sebagai fakta hukum Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talaknya pada point 2 dan 4 yang tercantum dalam kutipan akta nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sumpah taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka sifat dan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis mengetengahkan pendapat ulama' Fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talak dengan sesuatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irwan, S.H.I.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-----------------|------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 90.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 46.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 362/Pdt.G/2025/PA.Skh.